

REHABILITASI DAN REVITALISASI EKS PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

Ikhwanuddin Mawardi

Peneliti Pusat Teknologi Lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Abstract

One million hectare peat land development project in Central Kalimantan Province has been conducted based on Presidential Instruction, Number 80, 1998 dated June 5, 1995 for Foot Sustainability and followed by Presidential Degree, Number 82, 1995 dated for Development Of Peat Land To Be Utilized As Horticulture Field. The main goal of the project is to convert peat wet land into rice field, in the Central Kalimantan Province. This is also aimed to keep the rice self-support up attained by Indonesia in 1984. This program is in line with the government policy in fulfilling the foot supply, i.e. by extensification of newly open lands, increasing growing intensity to improve food productivity.

Key word: *rehabilitation and revitalization of peat land*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lokasi Pengembangan Lahan Gambut secara geografis terletak di antara Kota Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah timur melalui sebuah Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian barat, lokasi PLG membujur dari Kota Palangkaraya ke arah selatan menyusuri sebelah timur Sungai Sebangau ke arah selatan hingga bermuara di Teluk Sebangau di laut Jawa. Sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai Barito, Sungai Kapuas Murung ke arah selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa. Tanah di lokasi ini berupa rawa yang didominasi gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter (35%), ketebalan kurang dari 1,5 meter (18 %) dan

tanah sulfat masam (12 %), lahan potensial (33 %), lahan salin (2 %). PLG dikerjakan secara bertahap mulai tahun 1996 dan dalam kurun waktu 1996-1997 telah dibuat Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Selain itu telah dibuat pula Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km di Blok A, B, C, dan D. Peta wilayah pengembangan PLG disajikan dalam Lampiran 1.

Di Blok A pembuatan saluran sekunder, saluran kolektor, saluran primer dan saluran tersier sudah selesai dikerjakan, sehingga di Blok A berhasil mencetak sekitar 30.000 hektare lahan sawah, sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 1999 berdasarkan Keppres No 80 Tahun 1998⁽¹⁾.

1.2. Landasan Hukum Pelaksanaan Proyek PLG

Landasan hukum Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

- (1) Keppres RI No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, memberikan gambaran dan informasi tentang : (a) upaya mempertahankan “Swasembada Pangan”. (b) kegiatan perencanaan dan pembangunan, meliputi perencanaan tata ruang, pembuatan studi Amdal, pencadangan/penyediaan lahan, pelepasan lahan kawasan hutan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan, penyiapan prasarana dan sarana percontohan pengolahan pertanian, perencanaan tenaga atau tenaga petani beserta pemukimannya, dan perencanaan jaringan transportasi air dan darat berikut prasarana pendukungnya; (c) pembiayaan perencanaan dan pembangunan dalam rangka pengembangan lahan gambut satu juta hektar dibiayai melalui : (i) Dana Banpres dan (ii) dana APBN melalui anggaran instansi teknis.⁽²⁾
- (2) Keppres No 74 tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 82 tahun 1995, dimana telah menetapkan penggantian Ketua Tim Pengarah dari Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas kepada Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri /Kepala Bappenas.⁽³⁾
- (3) Keppres No. 133 tahun 1998 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian di Kalimantan Tengah. Namun sejauh itu upaya untuk merehabilitasi kawasan Eks-PLG yang diarahkan untuk pertanian di Kalimantan Tengah masih belum berjalan dengan

semestinya.⁽⁴⁾

- (4) Keppres No. 80 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Keppres ini dikeluarkan untuk mendorong agar pengelolaan dan pemanfaatan PLG berjalan lancar dan dilaksanakan secara terintegrasi antar instansi terkait baik di pusat atau daerah.⁽¹⁾

1.3. Dasar Penanganan Kawasan Eks Proyek PLG

Untuk melaksanakan Keppres No. 80 tahun 1999, ditetapkan Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan KTI Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelesaian eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah⁽⁵⁾. Tim Ad Hoc ini diketuai oleh Sekretaris Jendral Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia /Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal. Mandat yang diberikan kepada Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks-PLG, yaitu : (a) Evaluasi penanganan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah, (b) Penyiapan konsep rehabilitasi Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah, (c) Menyusun mekanisme penanganan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah melalui koordinasi tim terkait, (d) Menyiapkan rekomendasi alternatif rehabilitasi Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Dari mandat tersebut, Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek PLG telah menyelesaikan tugasnya yang diakhiri dengan tersusunnya “Dokumen Rencana Rehabilitasi Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah”⁽⁶⁾. Dokumen ini dijadikan sebagai pedoman atau panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) serta *stakeholders* lainnya dalam penanganan dan pengembangan kawasan Eks Proyek PLG di

Di dalam pelaksanaannya, Tim Ad Hoc membentuk Tim Teknis Penanganan Eks Proyek PLG. Tim Teknis ini terdiri dari tenaga ahli dari berbagai instansi teknis yang terlibat langsung dalam penanganan Eks Proyek PLG, diantaranya Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penelitian (BPPT, Cintrop), Perguruan Tinggi (UGM, IPB, UNPAD, dan Universitas Palangkaraya), Bappenas, dan Bappeda (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya). Tim Teknis mempunyai tugas yaitu : (1) melakukan review terhadap berbagai kajian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi, (2) mencari masukan dari dinas-dinas terkait dan masyarakat di kawasan Eks PLG (transmigran dan masyarakat lokal) melalui konsultasi publik. Untuk selanjutnya menyusun dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah. Hasil kajian ini akan dijadikan sebagai panduan atau pedoman bagi instansi atau dinas terkait tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kota, masyarakat setempat, dan para *stakeholder* di dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan Eks Proyek PLG

Kalimantan Tengah.

2. KONSEP PENGEMBANGAN

2.1. Penanganan Kondisi Lingkungan

Pembukaan hutan yang tidak memperhatikan kelestarian dan kaidah lingkungan dan pembangunan saluran pengairan Proyek PLG mengakibatkan sekitar 400.000 hektar hutan tropika basah (*tropical rain forest*) menjadi lahan terbuka. Pembangunan saluran primer induk yang memotong kubah gambut (*dome*) dinilai kurang tepat, dan menyalahi kaidah pengaturan tata air di wilayah yang memiliki struktur lahan flat.

Pembukaan lahan rawa yang ditujukan untuk pengembangan budidaya pertanian khususnya pencetakan sawah melalui Proyek PLG seluas satu juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem tata air yang di kembangkan pada Kawasan Eks PLG adalah sistem tata air tertutup, artinya air yang masuk dan keluar dari sistem tata air dapat dikontrol untuk optimasi proses pencucian (*leaching*) gambut. Dalam sistem tata air tertutup ini dilengkapi dengan tanggul dan bangunan pintu air.

2.2. Penanganan Kondisi Sosial Ekonomi

Sementara program Departemen Transmigrasi dan PPH sampai tahun 1999/2000 telah menyiapkan lahan permukiman sebanyak 18.009 unit yang tersebar di beberapa Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Adapun hasil kegiatan dalam penempatan transmigrasi, diantaranya :

- (1) Penyiapan lahan pekarangan seluas 0,25 hektar dan Lahan Usaha I seluas 2 hektar per kepala keluarga;
- (2) Penyiapan bangunan rumah transmigran dan cubluk sebanyak 16.895 buah;
- (3) Pengembangan prasarana jalan lingkungan, dengan memanfaatkan tanggul saluran tersier dan kwarter (termasuk jembatan dan gorong-gorong);
- (4) Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dilingkungan permukiman transmigran.

Komposisi transmigran di kawasan Eks-PLG adalah 40 persen berasal dari luar Kalimantan Tengah (Jawa, Madura, Bali, NTT, NTB, dan Lampung), dan 60 persen adalah transmigran lokal. Sampai tahun 1999/2000 telah ditempatkan transmigran sebanyak 15.600 Kepala Keluarga yang menempati 45 UPT. Hingga akhir tahun 2005 tinggal sekitar 8.487 KK, karena sebagian telah meninggalkan lokasi penempatan. Jaminan hidup diprogramkan diberikan selama 18 bulan dan pembinaan

selama lima tahun. Namun karena keberhasilan budidaya pertanian kurang memuaskan, sampai tahun anggaran 1999/2000 masih diberikan perpanjangan jadup kepada seluruh transmigran. Pada tahun 2005 telah direkomendasikan untuk definitif sebanyak 4 UPT yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk dijadikan desa definitif yang terdapat di Dadahup dan Lamunti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Permasalahan

Dampak negatif dari kegiatan Proyek PLG yang tanpa didahului dengan perencanaan yang terencana antara lain :

(1) Pembuatan Saluran Primer Induk (SPI)

sepanjang 187 kilometer yang menghubungkan Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta memotong cukup banyak anak sungainya telah berakibat berubahnya pola tata air, dan kualitasnya. Pembuatan saluran tersebut telah membongkar lapisan gambut yang mengandung bahan sulfidik, sehingga timbul senyawa pirit yang bersifat racun, dan kondisi inilah yang menjadi penyebab kematian ikan secara masal yang disebabkan oleh perbedaan yang menyolok antara pH pada saluran irigasi (3,5 – 4) dengan pH air sungai (5,5 – 6,5);

(2) Penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang, kondisi ini menyebabkan sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar;

(3) Beberapa spesies tumbuhan langka yang dilindungi seperti ramin (*Gonystylus spp*), jelutung (*Dyeralowii*), kempas (*Koompassia malaccensis*), ketiau (*Ganua motleyana*), dan nyatoh (*Dichopsis elliptica*) terancam punah, selain itu keberadaan ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) dan ikan

khas yang hidup di dalamnya, seperti manau tempahas (*Calamus manau*) menjadi terancam, padahal ekosistem air hitam ini merupakan kawasan khas di lahan gambut;

(4) Pembukaan lahan gambut menimbulkan dampak menurunnya produksi di sektor perikanan, kondisi ini dapat dilihat dari hilangnya beje dan tatah (teknik penangkapan ikan secara tradisional) di beberapa desa seperti di Dadahup, Terantang, dan Lamunti. Sebelum proyek PLG dilaksanakan produksi ikan dari beje dan tatah di daerah kajian sekitar 500 – 2000 kg/beje/tahun dengan total produksi sekitar 2000 ton/tahun atau senilai 10 milyar rupiah. Namun setelah proyek PLG dilaksanakan, pada tahun 2000 produksi beje yang masih tersisa menurun sangat drastis antara 5 – 150 kg ikan/beje atau sekitar 10 – 20 ton ikan senilai 75 juta rupiah (Kartamihardja dan Koeshendrajana, 2001);

(5) Dampak sosial bagi masyarakat lokal yaitu hilangnya sumber pendapatan dari hasil hutan seperti karet, berbagai jenis tanaman obat, satwa buruan, serta “*purun*” yaitu jenis tanaman yang digunakan untuk membuat tikar, serta berkurangnya lahan perikanan dan menurunnya hasil tangkapan ikan, kondisi ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat lokal di sekitar proyek PLG secara drastis.

(6) Proyek PLG juga melanggar sistem tata ruang yang sudah disepakati masyarakat adat, mengingat masyarakat mempunyai zonasi tata guna lahan sendiri yaitu 3 kilometer dari pinggiran sungai, berupa lahan subur yang diijinkan untuk kegiatan budidaya, dan lebih dari 3 kilometer hingga 5 kilometer adalah hutan adat yang dimiliki secara komunal yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan adat;

(7) Proyek ini menyisakan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti nasib

buruk para transmigran yang pada umumnya belum menguasai pengolahan pertanian lahan basah, dan masyarakat setempat tergusur dari lahannya.

3.2. Konsep Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Dengan mempertimbangkan upaya rehabilitasi yang telah dilaksanakan, maka dapat disusun matrik arahan kegiatan dalam bentuk rencana rehabilitasi Eks PLG dari berbagai instansi terkait dengan memperhatikan sasaran dan lokasi, instansi penanggung jawab pelaksanaan, sumber perencanaan, dan waktu pelaksanaannya. Dalam implementasinya hendaknya memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Sebelum mengimplementasikan kegiatan/program perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) data kualitas lahan dan koreksi luasan;
- (2) Pada setiap blok kerja yang merupakan satu kesatuan ekosistem dibuatkan rencana kegiatan/program pada lokasi yang kompak/utuh dan dikerjakan secara bersama-sama antara instansi yang terkait, sehingga kegiatan rehabilitasi tidak dapat dikerjakan secara terpisah, harus terpadu, koordinatif, dan terintegrasi;
- (3) Harus dibuat prioritas kegiatan/program pada setiap blok kerja sesuai dengan ketersediaan dana dengan tetap dikerjakan secara koordinatif. Kegiatan yang dimaksud hendaknya dalam satu satuan ekosistem seperti yang dimaksud pada butir 2 (dua);
- (4) Personil yang terlibat dalam implementasi kegiatan/program rehabilitasi harus berkesinambungan, artinya personil tidak diganti setiap saat kegiatan akan dilakukan sehingga penguasaan pekerjaan/kegiatan tidak terputus. Komitmen pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah mutlak diperlukan. Partisipasi seluruh

stakeholder tidak dapat diabaikan, terutama masyarakat yang tinggal di lokasi karena akan banyak menentukan keberhasilan rehabilitasi.

3.2.1. Kawasan Konservasi

Kawasan yang mempunyai ketebalan gambut sangat dalam (> 3 meter) di areal Eks PLG harus segera ditetapkan dan *dikukuhkan* sebagai **kawasan lindung** ataupun **kawasan konservasi**. Kawasan lindung atau kawasan konservasi pada lahan gambut Eks PLG bertujuan untuk menjaga tata air dan *carbon sink* atau *carbon stock* di areal lahan gambut tersebut. Pembukaan lahan gambut yang sangat dalam akan berakibat sangat rentan, karena dimusim kemarau mudah sekali terbakar dan perlu dijaga untuk menahan laju emisi CO₂ sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, pembukaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian dapat mengakibatkan banjir dan kekeringan yang sangat merugikan.

1). Konservasi Secara Alamiah

Beberapa lahan gambut sangat dalam (> 3 meter) yang terdapat di blok A, B, C, dan D, difokuskan menjadi lahan konservasi secara alami. Areal yang paling luas terdapat di blok D dengan luas 192.619 hektar, sedangkan luas yang paling kecil terdapat di blok A dengan luas 14.729 hektar. Untuk kawasan konservasi secara alami ini dilakukan diseluruh blok dengan luas total 284.289 hektar.

2). Konservasi Kawasan Hutan Gelam (Sulfat Masam Aktual)

Rehabilitasi kawasan eks PLG untuk konservasi hutan gelam atau Sulfat Masam Aktual dilakukan di blok A, B, dan D dengan luas 70.600 hektar. Konservasi hutan gelam ini harus menjadi bagian dari upaya rehabilitasi lahan gambut tebal di kawasan eks PLG, keberadaan hutan gelam ini akan menjamin terjadinya keseimbangan lingkungan terutama adanya berbagai

macam jenis fauna yang tinggal di lingkungan hutan gelam ini.

3). Konservasi Ekosistem Air Hitam

Ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) yang terdapat di lahan gambut sangat dalam (> 3 m) harus diselamatkan, karena kekhasannya yang sangat jarang dijumpai di dunia (konon hanya ada 2 jenis ekosistem ini di dunia). Studi tentang ekosistem air hitam ini belum banyak dilakukan. Ekosistem ini mempunyai air berwarna merah kehitaman atau coklat kehitaman dengan tingkat kecerahan yang tinggi, tidak berbau, dan labil terhadap perubahan yang terjadi di sekeliling ekosistem tersebut. Ekosistem air hitam mempunyai jenis vegetasi dan fauna yang spesifik, diantaranya binatang air yang bentuknya mirip seperti buaya kecil. Ekosistem air hitam terdapat di sekitar Sungai Sebangau (Blok C) dengan luas 18.804 hektar dan Sungai Mentangai (Blok A) dengan luas 6.650 hektar, oleh karena itu kawasan ekosistem air hitam perlu dijadikan sebagai kawasan konservasi.

4). Konservasi Hutan Mangrove

Konservasi hutan mangrove terdapat di wilayah kerja Blok C dan D, di wilayah kerja ini terdapat ekosistem hutan mangrove seluas keseluruhan 36.034 hektar yang harus dijadikan kawasan lindung, karena wilayah ini merupakan tempat pemijahan ikan dan biologi perairan lainnya. Ekosistem hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, gelombang badai, intrusi air asin dan penggaraman (*salt spray*).

5). Konservasi Hutan Kerangas/Kwarsa

Di wilayah kerja Blok E dan Blok C terdapat ekosistem kerangas (*heath forest*) seluas 81.264 hektar, di wilayah kerja ini mempunyai vegetasi yang spesifik, sangat rapuh dan rentan apabila dibuka, karena kondisi tanahnya yang bergambut tipis dan dibawahnya terdapat lapisan pasir kuarsa

yang tebal. Oleh karena itu, kawasan hutan kerangas ini perlu dikonservasi.

6). Flora dan Fauna

Lahan gambut merupakan ekosistem yang unik dan rentan (*fragile*), mempunyai flora dan fauna yang spesifik yang tidak terdapat di ekosistem yang lain. Oleh karena itu penyelamatan dan konservasi keaneka ragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah hilang dan tererosinya kekayaan plasma nutfah pada ekosistem lahan gambut. Terdapat beberapa jenis flora yang bernilai ekonomis, seperti pohon ramin (*Gonystylus bancanus*), gaharu (*Aquilaria sp*), Nyatoh (*Palaquium sp*), Bintangur (*Calophyllum spp*), Jelutung (*Dyera sp*) dan lain-lain. Sedangkan jenis fauna yang khas, diantaranya orang utan, burung rangkong (*hornbill*), beruang madu, macan dahan dan bermacam-macam jenis ikan. Luasan untuk konservasi flora dan fauna adalah 126.261 hektar yang tersebar di blok A, C, dan E.

7). Reboisasi dan Penghijauan

Walaupun saat ini vegetasi berkayu komersial sudah tidak dijumpai lagi pada kawasan lahan gambut tebal, namun upaya untuk reboisasi dalam rangka mempercepat pemulihan hutan pada lahan gambut tersebut harus dilaksanakan. Sejalan dengan Peta Arah Penggunaan Lahan hasil kajian Balai Penelitian Tanah, Balitbang, Departemen Pertanian (1998), kawasan Eks PLG yang mempunyai ketebalan gambut sangat dalam (> 3 m) harus dikonservasi. Lahan gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 3 meter akan dikembalikan menjadi areal hutan. Salah satu program rehabilitasi lahan gambut di kawasan eks PLG ini adalah upaya penanaman kembali lahan untuk kawasan hutan dan non hutan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan. Kegiatan ini dilakuakn di blok A, B, C, dan D dengan luas keseluruhan 201.713 hektar.

8). Pengaturan Tata Air (*blocking cannal*)

Salah satu dampak pembukaan kanal yang tidak disertai oleh perencanaan yang

baik adalah rusaknya kondisi lahan dan munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tata air, diantaranya adalah terjadinya kekeingan di musim kemarau dan terjadi banjir di musim penghujan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi terhadap kanal-kanal yang bermasalah dan tidak mempunyai akses vital bagi masyarakat. Penutupan kembali kanal-kanal tersebut akan segera memulihkan lahan gambut terutama mengurangi timbulnya titik api (*hot spot*) di musim kemarau yang sampai saat ini masih sering terjadi. Pengaturan tata air dilakukan di seluruh blok dengan luasan sebesar 340.340 hektar.

9). Pemeliharaan dan Pengaturan Sungai

Keberadaan Sungai Kahayan, Kapuas, dan Barito di Kalimantan Tengah tidak saja berfungsi untuk pengairan dan irigasi bagi budidaya pertanian, tetapi memiliki fungsi yang lebih utama sebagai sarana dan moda transportasi air. Oleh karena itu pemeliharaan permukaan sungai, kondisi sungai, dan kondisi alam di sekitarnya harus tetap dipelihara dan dijaga dari kerusakan. Pemeliharaan dan penjagaan sungai dan kanal dilakukan di seluruh blok A, B, C, D, dan E sepanjang 1.600 kilometer.

3.2.2. Kawasan Budidaya

Pada lahan eks-PLG yang terbuka, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya namun tetap harus mengacu kepada ketentuan pada Kepres No. 80 th 1999. Lahan gambut dengan ketebalan < 3 meter dapat di arahkan untuk kegiatan budidaya secara optimal melalui peningkatan produktifitasnya dengan menyesuaikan hasil survei sumberdaya lahan Puslitbangtanak, Departemen Pertanian (1997; 1998).

Gambut tipis (50-100 cm) dapat digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan, gambut sedang (101 – 200 cm) untuk tanaman buah-buahan dan perkebunan. Gambut dalam (201 – 300

cm) untuk perkebunan dan kehutanan. Beberapa rencana kegiatan rehabilitasi pada lahan gambut < 3 meter, antara lain :

1). Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Arah kebijakan pembukaan lahan gambut adalah untuk memenuhi target pemerintah dalam rangka pengadaan lahan tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura). Namun tidak seluruhnya lahan gambut yang telah dibuka dapat di kelola menjadi areal tanaman pangan. Luasan areal untuk pengembangan tanaman pangan adalah sebesar 163.600 hektar dan hortikultura 210.600 hektar, keseluruhannya tersebar di blok A, B, C, dan D, dengan luas terkecil terdapat di blok C yaitu 46.000 hektar.

2). Pengembangan Perkebunan

Kegiatan budidaya untuk pengembangan perkebunan di lahan produktif umumnya dilakukan dalam skala industri terutama untuk jenis kelapa sawit. Beberapa jenis perkebunan yang dapat dikembangkan di kawasan eks PLG, antara lain jenis perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Purun, dan Pisang Abaca. Pengembangan perkebunan yang dilakukan di blok A dan blok C adalah tanaman karet dan kelapa, dengan luasan sebesar 22.900 hektar. Usaha ini harus dititikberatkan kepada swasta, sedangkan pemerintah lebih sebagai fasilitator.

3). Pengembangan Perikanan

Pengembangan perikanan masih mengharapka adanya perbaikan tata air dan pengaturan kembali saluran-saluran dan anjir yang mungkin dapat dijadikan sebagai kawasan perikanan produktif. Jenis ikan yang mungkin dikembangkan dengan baik adalah jenis lokal seperti patin, nila dan udang windu. Sedangkan lahan untuk pengembangan perikanan di seluruh blok seluruhnya 1500 paket dengan perincian masing-masing blok di Blok A, B, C, dan D adalah 550, 250, 300, dan 400 paket.

4). Pengembangan Peternakan

Pengembangan ternak Sapi, Kerbau, dan Kambing dapat dilakukan diseluruh blok, sedangkan ternak Itik dan Ayam Buras hanya di lakukan di Blok A. Jumlah ternak Sapi, Kerbau, dan Kambing sebanyak 1.500, 8.250, dan 9.500 ekor, sedangkan Itik dan Ayam Buras masing-masing sebanyak 16.000 ekor.

5). Pengembangan dan Pengelolaan Hasil

Pengembangan penanganan pasca panen di integrasikan dengan kegiatan pengembangan budidaya pertanian agar nilai tambah yang diraih dapat dinikmati oleh petani. Penanganan pasca panen meliputi upaya penurunan kehilangan hasil, peningkatan mutu, pengembangan produk olahan, pemanfaatan hasil samping dan limbah hasil pertanian. Sejalan dengan upaya itu, jaringan pemasaran hasil terus dikembangkan agar produk-produk tersebut dapat diserap oleh pasar.

6). Tata Air

Untuk menunjang seluruh kegiatan budidaya peran pengaturan tata air, berupa penataan kembali saluran beserta sarana pelengkapanya secara baik dan kontinyu. Saluran air yang ada saat ini masih belum optimal sehingga perbaikan dan pemeliharaan sistem tata air menjadi kegiatan prioritas di seluruh blok kerja. Luasan pengembangan sistem tata air ini untuk masing-masing blok antara lain, Blok A seluas 120.000 hektar, Blok B seluas 25.925 hektar, Blok C seluas 137.270 hektar, dan Blok D seluas 79.700 hektar.

7). Handil Rakyat

Untuk aksesibilitas masyarakat lokal dari dan menuju kawasan di eks PLG dan sekitarnya masih menggunakan sarana transportasi air. Oleh karena itu keberadaan handil ini sangat vital bagi masyarakat setempat, sebagian besar masyarakat masih sangat tergantung terhadap keberadaannya, baik untuk kegiatan sosial

maupun ekonomi. Handil-handil yang terdapat di seluruh kawasan blok kerja ini umumnya terbentuk secara alami karena topografi alam yang menyusuri aliran sungai. Untuk kelangsungan aktifitas mereka tentunya Pemerintah beserta Pamerintah Daerah harus menjaga keberadaan handil-handil rakyat tersebut supaya berfungsi dengan baik. Upaya pemeliharaan handil-handil tersebut dilakukan di blok A,B, dan D dengan luasan 45.722 hektar.

8). Hutan untuk Tanaman Industri

Kegiatan budidaya pengembangan sektor perhutanan dilakukan melalui pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman industri. Pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman industri ini dilakukan diseluruh blok termasuk kawasan konservasi di Blok E. Kegiatan ini diharapkan dapat segera memulihkan lahan-lahan kritis yang masih banyak terdapat di kawasan eks-PLG yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah. Selain itu keberadaan UPT-UPT yang tersebar di Blok A dan C, dapat dijadikan faktor pendukung bagi kelangsungan pengembangan hutan tanaman industri secara baik dan berkelanjutan.

3.2.3. Sosial Ekonomi

Keterpurukan masyarakat akibat kegagalan proyek PLG serta upaya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan merupakan hal penting dalam penyusunan strategi rencana rehabilitasi kawasan eks-PLG. Pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat setempat dengan memberikan peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga konsep *bottom up planing* atau *community based development* dapat diwujudkan. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan penyediaan sarana/prasarana kesehatan dan pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan,

Salah satu permasalahan yang harus segera ditangani adalah masalah sosial

ekonomi kawasan. Selain keberadaan 8.487 KK transmigran juga adanya masyarakat lokal yang tinggal dalam kondisi sangat memprihatinkan. Rendahnya taraf hidup yang diakibatkan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar wilayah, merupakan faktor utama yang harus segera diselesaikan.

1). Penyediaan Infrastruktur Dasar

Penanganan dan pengelolaan kawasan Eks PLG perlu didasarkan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan Sarana Infrastruktur Dasar wilayah yang memadai, terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan sarana pendukung lainnya. Penyediaan infrastruktur dasar ini dilakukan di Blok A, B, C, dan D. Jenis sarana yang dikembangkan antara lain, Puskesmas/Pustu, Rumah Bersalin, Gedung Sekolah, Pasar Kecamatan, Industri/Koperasi, dan Sarana Ibadah, dengan jumlah keseluruhan 207 unit.

2). Prasarana dan Sarana Transportasi

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi merupakan prasyarat yang harus terpenuhi dalam memajukan wilayah dari ketertinggalan dan keterisolasian terhadap akses yang menuju pusat pemerintahan atau wilayah pusat kegiatan ekonomi. Ada dua kegiatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana transportasi, yaitu prasarana jalan dan prasarana jembatan. Untuk prasarana jalan dilakukan di Blok A, B, C, dan D dengan panjang 1.050 kilometer, sedangkan prasarana jembatan dengan panjang 2.985 meter.

3). Peningkatan dan Pelayanan Sarana Permukiman

Program sosial ekonomi untuk kegiatan peningkatan dan pelayanan sarana permukiman menjadi salah satu prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan. Keberadaan 8.487 KK yang tersebar di 43

UPT di Blok A dan C, serta bermukimnya masyarakat lokal di kawasan Eks PLG merupakan modal atau aset yang harus diperhatikan. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka tentunya harus memperhatikan pula kepada ketersediaan kebutuhan pokok mereka yang paling mendasar yaitu tempat tinggal yang layak huni, peningkatan jaringan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas umum, pelayanan masyarakat, serta penambahan tenaga kerja melalui penataan penduduk. Oleh karena itu Program pemerintah dalam merencanakan rehabilitasi terutama aspek sosial ekonomi adalah melakukan rehabilitasi dan pembangunan permukiman yang layak huni bagi 2.400 KK bagi masyarakat setempat dan transmigran.

4). Peningkatan SDM

Pengembangan lahan untuk kegiatan budidaya dan program peningkatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar harus diiringi dengan ketersediaan aparatur yang baik dan berkualitas. Salah satu upaya dan rencana rehabilitasi terhadap aspek pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah meningkatkan kualitas SDM, melalui kegiatan pelatihan atau pendidikan non formal lainnya dilingkungan instansi atau dinas-dinas. Pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pelaksana dan penyelenggara pemerintah, diantaranya adalah tenaga medis/paramedis, tenaga pengajar, tenaga penyuluh pertanian, kebidanan, perawat, dan pengelola koperasi/UKM, dan dilakukan diseluruh wilayah kerja dengan jumlah kegiatan sebanyak 147 paket.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pembukaan lahan gambut yang tidak memperhatikan kelestarian, kaidah lingkungan dan pembangunan saluran serta penempatan permukiman yang tidak diimbangi dengan penataan ruang yang baik

mengakibatkan kerusakan ekosistem dan hutan tropika basah (*tropical rain forest*) menjadi lahan terbuka. Pembangunan saluran primer induk yang memotong kubah gambut (*dome*) dinilai kurang tepat, hal tersebut telah direkomendasikan, bahwa :

1. Air dari kubah gambut tidak layak untuk pertanian karena kadar asam organik yang tinggi;
2. Jaringan sistem tata air akan meluruhkan kubah gambut karena turunnya muka air tanah, dan dikhawatirkan lapisan gambut akan menjadi kering tak balik (*irreversible drying*) yang mempermudah terjadinya kebakaran;
3. Pembangunan sistem tata air akan mempercepat habisnya hutan-hutan di pedalaman oleh penebangan liar (*illegal logging*) yang memanfaatkan saluran untuk transportasi.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa upaya penyelesaian masalah dan penanganan kawasan Eks Proyek PLG kedepan pada prinsipnya diarahkan pada pengembangan kawasan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat (*local community*) bersama-sama dengan transmigran di dalam suatu ekosistem lahan basah yang harmonis. Belajar dari kegagalan Proyek PLG tanpa diawali perencanaan yang matang dan terpadu, diperlukan pendekatan penanganan kawasan Eks PLG yang mengedepankan proses perencanaan dan persiapan secara terpadu dan terintegrasi, agar seluruh program yang diusulkan dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan transmigran pada kawasan tersebut.

Dalam rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan, perlu dirumuskan pendekatan pembangunan di kawasan Eks PLG yang disesuaikan dengan daya dukung dan karakteristik ekosistemnya, dengan titik berat pada upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan potensi-potensi di dalam kawasan. Pendekatan yang diterapkan dalam rangka pengelolaan kawasan Eks PLG di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas beberapa aspek, yaitu (1) Aspek Legal, (2) Aspek Produksi, (3) Aspek Konservasi, (4) Aspek Tata Air, (5) Aspek Kelembagaan, (6) Aspek Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1., 1999, Keppres No. 80 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
2., 1995, Keppres Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.
3., 1998, Keppres No 74 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Keppres No. 82 tahun 199...5 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.
4., 1998, Keppres No. 133 tahun 1998 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian di Kalimantan Tengah.
5., 2002, Kepmen Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan KTI Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelesaian eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
6., 2006, Rencana Rehabilitasi Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, Tim Ad hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Lampiran 1. Peta Wilayah Pengembangan Lahan Gambut (PLG)

